



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bkl

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fathurrosi Bin Busiri;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/16 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mayjen Sungkono No. 24 Rt/Rw. 001/007,  
Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan,  
Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fathurrosi Bin Busiri ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Taufan Sucahyono, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Taufan & Partner, beralamat di Jl. Mundu No. 09 RT 005/RW 004, Banyuajuh, Kamal, Bangkalan, 69162, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa FATHURROSI Bin BUSIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri**" melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap **Terdakwa FATHURROSI Bin BUSIRI** selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat netto 0,176 gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan sedotan plastic;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai dengan berat netto 0,068 gram;
  - 1 (satu) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **FATHURROSI Bin BUSIRI** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 13.45 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl. Mayjen Sungkono No. 24 Rt/Rw 001/007 Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 13.45 wib saksi Moh. Holis Tantowi bersama saksi Frayuda D serta Satresnarkoba Polres bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang berada di Jl. Mayjen Sungkono No. 24 Rt/Rw 001/007 Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan kabupaten Bangkalan dan dari penangkapan ini saksi Moh. Holis Tantowi bersama saksi Frayuda D mengamankan barang bukti dari rumah terdakwa yaitu 1 (satu) kantong plastik klip kecil didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api warna ungu.
- ✓ Bahwa sebelumnya saksi Moh. Holis Tantowi bersama saksi Frayuda D mendapat info jika terdakwa sering melakukan pesta sabu dirumahnya. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakuinya jika 1 (satu) kantong plastik klip kecil didalamnya berisi sabu merupakan miliknya sendiri yang diperolehnya dari membeli kepada UDIN (DPO) sebesar Rp. 200.000,-
- ✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 08831/NNF/2024 tanggal 29 Oktober 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,176 gram / dikembalikan berat netto 0,155 gram ;
- 1 buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram / dikembalikan tanpa isi

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- ✓ Bahwa terdakwa saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **FATHURROSI Bin BUSIRI** pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 13.45 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl. Mayjen Sungkono No. 24 Rt/Rw 001/007 Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa berkeinginan mengkonsumsi narkotika jenis sabu lalu terdakwa langsung menuju rumah UDIN (DPO) di Dusun Rabesen Desa Parseh kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Setibanya di tempat terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada UDIN kemudian UDIN memberikan 1 kantong plastik klip isi sabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa membawanya pulang.
- ✓ Bahwa sesampainya di rumah terdakwa yang berada di Jl. Mayjen Sungkono No. 24 Rt/Rw 001/007 Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan kabupaten Bangkalan sekitar pukul 13.45 wib lalu terdakwa mulai merangkai peralatan sabunya dan mulai mengkonsumsi sabu dengan cara pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong serta sedotan lalu pipet kaca berisi sabu dibakarnya dengan sebuah kompor sabu dan dihisapnya layaknya orang merokok hingga terasa efek segar pada diri terdakwa namun tidak lama kemudian datang beberapa petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan serta menangkap terdakwa. Dari penangkapan ini saksi Moh. Holis Tantowi bersama saksi Frayuda D mengamankan barang bukti dari rumah terdakwa yaitu 1 (satu) kantong plastik klip kecil didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api warna ungu.
- ✓ Bahwa terdakwa saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan narkotika di RSUD

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifah Ambami Rato Ebu kabupaten Bangkalan No. 400.7.22.1/ 4779 /433.102.1/X/2024 tanggal 20 Oktober 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdakwa positif mengkonsumsi / menggunakan Methamphetamine.

✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 08831/NNF/2024 tanggal 29 Oktober 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,176 gram / dikembalikan berat netto 0,155 gram ;
- 1 buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram / dikembalikan tanpa isi

Adalah benar didapatkan kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Moh Holis Tantowi.S, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, sekira pukul 13.45. Wib. di rumah Terdakwa di jalan Mayjen Sungkono, No. 24, RT001,RW007, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, Saksi bersama dengan Briptu Frayuda Dzulzalalyono, serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan lainnya;
- Bahwa selain terdakwa, tidak ada lagi orang lain yang ditangkap;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) kantong plastic klip kecil didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) korek api gas warna ungu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas warna ungu, ditemukan di dalam kamar rumah tempat terdakwa ditangkap;

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di jalan Mayjen Sungkono, No. 24, RT001, RW007, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama Briptu Frayuda Dzulzalaliyono, serta beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, langsung melakukan penggerebekan dan dalam penggerebekan tersebut, Saksi berhasil menangkap terdakwa berikut mengamankan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong) lengkap dengan pipetnya serta 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu dan korek api gas, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) korek api gas warna ungu, diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama Udin (DPO) ;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa sedang mengonsumsi sabu di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu membeli kepada Udin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku membeli sabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa di test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) korek api gas warna ungu, adalah yang berhasil Saksi amankan sewaktu menangkap terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Frayuda Dzulzalaliyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, sekira pukul 13.45. Wib. di rumah Terdakwa di jalan Mayjen Sungkono, No. 24, RT001,RW007, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, Saksi bersama dengan Briptu Frayuda Dzulzalaliyono, serta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Bangkalan lainnya;
- Bahwa selain terdakwa, tidak ada lagi orang lain yang ditangkap;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) kantong plastic klip kecil didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) korek api gas warna ungu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) korek api gas warna ungu, ditemukan di dalam kamar rumah tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di jalan Mayjen Sungkono, No. 24, RT001,RW007, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama Briptu Frayuda Dzulzalaliyono, serta beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, langsung melakukan penggerebekan dan dalam penggerebekan tersebut, Saksi berhasil menangkap terdakwa berikut mengamankan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong) lengkap dengan pipetnya serta 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu dan korek api gas, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) korek api gas warna ungu, diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang bernama Udin (DPO) ;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu di dalam kamar rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu membeli kepada Udin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku membeli sabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa di test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) korek api gas warna ungu, adalah yang berhasil Saksi amankan sewaktu menangkap terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membaakan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 08831/NNF/2024 tanggal 29 Oktober 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :
  - 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,176 gram / dikembalikan berat netto 0,155 gram ;
  - 1 buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram / dikembalikan tanpa isi;

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Hasil pemeriksaan narkoba di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu kabupaten Bangkalan No. 400.7.22.1/ 4779 /433.102.1/X/2024 tanggal 20 Oktober 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdakwa positif mengkonsumsi / menggunakan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, sekira pukul 13.45. Wib. di rumah Terdakwa di jalan Mayjen Sungkono, No. 24, RT001,RW007, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada lagi orang lain yang ditangkap;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa sedang mengonsumsi sabu di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, Petugas Polisi berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic klip kecil didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) korek api gas warna ungu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) korek api gas warna ungu, ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengonsumsi sabu di dalam kamar rumah Terdakwa, tak berapa lama kemudian datang beberapa petugas Polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa yang saat itu sedang mengonsumsi sabu, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Bangkalan berikut barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) korek api gas warna ungu yang berhasil diamankan tersebut, adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang teman yang bernama Udin (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Udin dan mengatakan akan membeli sabu, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Udin dan setelah sampai, Terdakwa menyerahkan uang dan Udin memberikan sabu selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dengan frekuensi pemakaian 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut agar sehat dan semangat kalau bekerja;
- Bahwa jika tidak mengonsumsi sabu badan terasa lemas dan malas;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dites urine dan hasilnya positif karena sebelumnya Terdakwa mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengonsumsi sabu tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic klip kecil didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) korek api gas warna ungu, adalah yang berhasil diamankan Petugas Polisi di saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat netto 0,176 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan sedotan plastic;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai dengan berat netto 0,068 gram;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, sekira pukul 13.45 WIB di rumah Terdakwa di jalan Mayjen Sungkono, No. 24, RT001,RW007, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dan disita dari kamar Terdakwa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,176 gram dan 1 buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 08831/NNF/2024 tanggal 29 Oktober 2024 adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, Petugas Polisi menyita barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic klip kecil didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) korek api gas warna ungu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) korek api gas warna ungu, ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) korek api gas warna ungu yang disita petugas tersebut, adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang teman yang bernama Udin (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dengan frekuensi pemakaian 2 (dua) kali dalam setiap minggu;
  - Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut agar sehat dan semangat kalau bekerja karena jika tidak mengkonsumsi sabu badan terasa lemas dan malas;
  - Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa dites urine dan hasilnya positif karena sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, *pertama*, orang yaitu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Fathurrosi Bin Busiri** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang tidak secara *expresiv verbis* mencantumkan "melawan hukum" sebagai rumusan delik, maka dengan demikian elemen melawan tidak menjadi unsur delik yang wajib dibuktikan, namun demikian meskipun elemen "melawan hukum" tidak disebutkan dalam rumusan delik, tetapi elemen tersebut harus tetap dianggap ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, meskipun elemen "tanpa hak atau melawan hukum" tidak menjadi unsur langsung dalam rumusan delik, namun oleh karena elemen ini disebutkan dalam pengertian penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau *wederrechtelijk*, meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”, sedangkan didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum, ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, sekira pukul 13.45 WIB di rumah Terdakwa di jalan Mayjen Sungkono, No. 24, RT001,RW007, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan dan disita dari kamar Terdakwa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,176 gram dan 1 buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 08831/NNF/2024 tanggal 29 Oktober 2024 adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang teman yang bernama Udin (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah Terdakwa serta dengan tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut agar sehat dan semangat kalau bekerja karena jika tidak mengkonsumsi sabu badan terasa lemas dan malas dan Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu selama 5 (lima) tahun dengan frekuensi pemakaian 2 (dua) kali dalam setiap minggu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, memperhatikan pula keterangan saksi penangkap yaitu Saksi Moh Holis Tantowi.S dan Saksi Frayuda Dzulzalaliyono, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika, serta memperhatikan persesuaian dengan barangbukti yang disita berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil didalamnya berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) korek api gas warna ungu serta Surat Keterangan hasil pemeriksaan narkoba di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu kabupaten Bangkalan No. 400.7.22.1/ 4779 /433.102.1/X/2024 tanggal 20 Oktober 2024 diperoleh fakta bahwa Terdakwa positif mengkonsumsi / menggunakan Methamphetamine, serta dengan ternyatanya bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu, sehingga dari keterangan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah pengonsumsi narkotika jenis Sabu, sehingga harus dikualifikasi sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu bagi diri sendiri, dengan demikian **unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, karenanya permohonan Terdakwa tersebut telah turut dipertimbangkan Majelis dalam penjatuhan pidana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan mengonsumsi narkoba jenis Sabu bagi diri sendiri, maka dari fakta tersebut sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan perbuatan Terdakwa ditujukan untuk terjadinya akibat mengonsumsi narkoba jenis sabu. Hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, sebagaimana pula telah diuraikan dalam unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka untuk menentukan jenis pidana yang tepat bagi Terdakwa, Majelis memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 08831/NNF/2024 tanggal 29 Oktober 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,176 gram / dikembalikan berat netto 0,155 gram ;
- 1 buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,068 gram / dikembalikan tanpa isi;

*Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*

2. Hasil pemeriksaan narkoba di RSUD Syarifah Ambarni Rato Ebu kabupaten Bangkalan No. 400.7.22.1/ 4779 /433.102.1/X/2024 tanggal 20 Oktober 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdakwa positif mengkonsumsi / menggunakan Methamphetamine;

3. Keterangan saksi penangkap serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bukan terget operasi dan tidak ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba jenis sabu dan hanya sebagai pemakai sabu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan "**Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**", serta ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menyatakan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: Kelompok metamphetamine (shabu) maksimum 1 (satu) gram;
- Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 54 *juncto* Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis berpendapat bahwa keadaan pada diri Terdakwa saat pemeriksaan dilakukan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 untuk dilakukan rehabilitasi karena tidak lagi dalam keadaan adiktif (ketergantungan) atau tidak pula menunjukkan masih adanya gejala adiktif pada diri Terdakwa selama pemeriksaan persidangan serta tidak ada pula Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa perlu direhabilitasi, dengan demikian menurut Majelis akan lebih efektif dan bermanfaat bagi Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa Terdakwa dapat memperoleh pembinaan dan konseling untuk proses reintegrasi sosial selama menjalani masa pidananya tersebut sehingga Terdakwa benar-benar dapat merenungi dan menginsafi perbuatannya tersebut yang selain telah merugikan Terdakwa sendiri, juga telah merugikan keluarga Terdakwa sendiri akibat kehilangan Terdakwa selama menjalani proses hukum, dengan demikian merujuk pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat netto 0,176 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan sedotan plastic;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai dengan berat netto 0,068 gram;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu

yang merupakan obyek dan alat untuk melakukan kejahatan (*objectum en instrumentum sceleris*), dengan pertimbangan untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan lebih lanjut atas barang bukti tersebut, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program nasional pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan korban langsung dari perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fathurrosi Bin Busiri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fathurrosi Bin Busiri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Fathurrosi Bin Busiri** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **Fathurrosi Bin Busiri** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat netto 0,176 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong lengkap dengan sedotan plastic;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa sabu bekas pakai dengan berat netto 0,068 gram;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Fathurrosi Bin Busiri** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

**Armawan, S.H., M.H.**

**Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.**

Ttd

**Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hosnol Bakri, SH.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bkl